



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supardi Ahmad Alias Supar;
2. Tempat lahir : Aloripit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aloripit, RT.019, Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa I, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan Oswaldus Sadu Deu, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bju



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **SUPARDI AHMAD Alias SUPARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap korban I Made Sugianto** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI AHMAD Alias SUPARDI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**

3.

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekitar 5 (lima) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

6.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUPARDI AHMAD Alias SUPAR pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa SUPARDI AHMAD yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" terhadap Saksi Korban I MADE SUGIANTO Alias MADE. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal pada hari waktu dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Korban I MADE SUGIANTO yang membonceng Saksi KURNIATI AHMAD hendak berangkat ke Pasar Danga untuk berjualan dengan mengendarai Sepeda Motor. selanjutnya saat Sepeda Motor Saksi Korban sedang melintas di jalan raya Danga-Marapokot, Terdakwa SUPARDI AHMAD muncul dari arah kiri Saksi Korban dan berlari mendekati Saksi Korban yang tengah menjalankan kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan pelan sambil Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. selanjutnya ketika Terdakwa telah berada dalam jarak dekat dengan Saksi Korban I MADE SUGIANTO, Terdakwa SUPARDI AHMAD dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri Saksi Korban namun karena saat itu Saksi Korban sedang mengenakan jaket berbahan licin, maka pukulan kayu Terdakwa SUPARDI AHMAD juga mengenai leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri Saksi Korban sehingga keluar darah dari dalam mulut Saksi Korban. Selanjutnya saat Terdakwa menyadari bahwa yang Terdakwa pukul bukan orang yang Terdakwa maksud, maka Terdakwa SUPARDI AHMAD langsung melarikan diri sementara Saksi Korban I MADE SUGIANTO bersama dengan Saksi KURNIATI AHMAD melajukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya menuju ke rumah Saksi SITI FATMAWATI DHEMA untuk meminta pertolongan.

- bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD AERAMO/ 1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KT WAHYU ANANDA selaku dokter Pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aerammo menerangkan telah melakukan pemeriksaan korban dengan identitas bernama Tn. I MADE SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan:

- terdapat bengkak di daerah sendi rahang bawah sebelah kiri diameter ukuran empat kali empat centimeter warna sesuai dengan warna kulit, tidak ada luka terbuka
- terdapat lebam pada daerah bahu kiri berwarna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter
- terdapat darah merah kehitaman yang sudah mengering dan tidak aktif lagi dari mulut

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami benturan benda tumpul pada rahang kiri, leher bagian kiri dan lebam di daerah bahu bagian kiri. Selain itu terdapat fraktur (retakan di tulang rahan kiri dan tulang leher)

- bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban I MADE SUGIANTO mengalami keadaan sebagai berikut:

❖ retakan pada rahang kiri bagian bawah yang menyebabkan gangguan atau keterbatasan dalam hal berbicara/berkomunikasi, mengkonsumsi minuman/makanan, dan bisa mengubah bentuk wajah (Estetika Wajah),

❖ retakan pada tulang leher bagian kiri mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi (gerak bebas) pada leher, mengganggu keseimbangan dan kemungkinan resiko faktor trauma jangka panjang

❖ memar/lebam pada bahu bagian kiri menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi/gerak bebas pada lengan kiri

- bahwa jangka waktu penyembuhan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak bisa ditentukan secara pasti. karena ditentukan oleh beberapa faktor atau tersambungnyanya tulang tersebut

Perbuatan Terdakwa SUPARDI AHMAD sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bjw



Bahwa Terdakwa SUPARDI AHMAD Alias SUPAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi Korban I MADE SUGIANTO Alias MADE. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal pada hari waktu dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Korban I MADE SUGIANTO yang memboncong Saksi KURNIATI AHMAD hendak berangkat ke Pasar Danga untuk berjualan dengan mengendarai Sepeda Motor. selanjutnya saat Sepeda Motor Saksi Korban sedang melintas di jalan raya Danga-Maropokot, Terdakwa SUPARDI AHMAD muncul dari arah kiri Saksi Korban dan berlari mendekati Saksi Korban yang tengah menjalankan kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan pelan sambil Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. selanjutnya ketika Terdakwa telah berada dalam jarak dekat dengan Saksi Korban I MADE SUGIANTO, Terdakwa SUPARDI AHMAD dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri Saksi Korban namun karena saat itu Saksi Korban sedang mengenakan jaket berbahan licin, maka pukulan kayu Terdakwa SUPARDI AHMAD juga mengenai leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri Saksi Korban sehingga keluar darah dari dalam mulut Saksi Korban. Selanjutnya saat Terdakwa menyadari bahwa yang Terdakwa pukul bukan orang yang Terdakwa maksud, maka Terdakwa SUPARDI AHMAD langsung melarikan diri sementara Saksi Korban I MADE SUGIANTO bersama dengan Saksi KURNIATI AHMAD melajukan kendaraannya menuju ke rumah Saksi SITI FATMAWATI DHEMA untuk meminta pertolongan.
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD AERAMO/ 1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat oleh dr. KT WAHYU ANANDA selaku dokter Pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo menerangkan telah melakukan pemeriksaan korban ddengan identitas bernama Tn. I MADE SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan:



- terdapat bengkak di daerah sendi rahang bawah sebelah kiri diameter ukuran empat kali empat centimeter warna sesuai dengan warna kulit, tidak ada luka terbuka
- terdapat lebam pada daerah bahu kiri berwarna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter
- terdapat darah merah kehitaman yang sudah mengering dan tidak aktif lagi dari mulut

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami benturan benda tumpul pada rahang kiri, leher bagian kiri dan lebam di daerah bahu bagian kiri. Selain itu terdapat fraktur (retakan di tulang rahang kiri dan tulang leher)

Perbuatan Terdakwa SUPARDI AHMAD sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sugianto alias Made, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya Saksi yang membonceng Saksi KURNIATI AHMAD hendak berangkat ke Pasar Danga untuk berjualan dengan mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan 40 KM/Jam dan saat itu kondisi jalan dalam keadaan terang karena ada lampu jalan, selanjutnya saat Sepeda Motor Saksi sedang melintas di jalan raya Danga-Marapokot, Terdakwa muncul dari arah kiri Saksi dan berlari mendekati Saksi yang tengah menjalankan kendaraan Sepeda Motor sambil Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu mentah yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya.



selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada dengan jarak dekat dengan Saksi, Terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri Saksi maka pukulan kayu Terdakwa juga mengenai leher sebelah kiri hingga retak dan bahu sebelah kiri Saksi sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut selanjutnya saksi merasa pusing. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri sementara Saksi bersama dengan Saksi KURNIATI AHMAD langsung ke Polres Nagekeo untuk melaporkan kejadian ini dan dari Polres dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan di rontgen;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi sembuh karena minum obat *Ampicilin* dari Dokter selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi masih merasa nyeri sampai sekarang di rahang kiri dan sampai sekarang saksi masih makan bubur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dan tidak ada pergantian biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa bahu Saksi saat ini masih bisa digerakan;
- Bahwa telinga Saksi masih bisa mendengar;
- Bahwa lidah Saksi masih bisa merasa;
- Bahwa mata Saksi masih bisa melihat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak merusak saraf otak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, kondisi kesehatan Saksi sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada riwayat cedera di leher;
- Bahwa sekarang Saksi berhenti menjalankan pekerjaan Saksi sebagai ojek;
- Bahwa Istri Saksi yang menafkahi keluarga saksi saat ini;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak terjatuh dari motor 2 (dua) jam kemudian Saksi bisa membawa motor lagi dan pas saksi istirahat saksi baru mengetahui kalau ada darah keluar;
- Bahwa saat kejadian Saksi mengenakan helm pengaitnya diikat, kayu yang dipukul oleh Terdakwa mengenai helm;



- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan dan tidak mau menerima biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Kurniati Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Saksi dibonceng oleh Saksi Korban yang merupakan suami saksi hendak berangkat ke Pasar Danga untuk berjualan dengan mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan pelan yaitu 40 KM/Jam dan saat itu kondisi jalan dalam keadaan terang karena ada lampu jalan, selanjutnya saat Sepeda Motor Saksi dan Saksi korban sedang melintas di jalan raya Danga-Marapokot, Terdakwa muncul dari arah kiri Saksi dan Saksi korban berlari mendekati Saksi Korban yang tengah menjalankan kendaraan Sepeda Motor sambil Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu mentah yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada dengan jarak dekat dengan Saksi Korban, Terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri Saksi Korban, maka pukulan kayu Terdakwa juga mengenai leher sebelah kiri hingga retak dan bahu sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut selanjutnya Saksi Korban merasa pusing. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri sementara Saksi bersama dengan Saksi Korban langsung ke Polres Nagekeo untuk melaporkan kejadian ini dan dari Polres dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;



- Bahwa Saksi Korban sembuh karena minum obat *Ampicilin* dari Dokter selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Korban masih merasa nyeri sampai sekarang di rahang kiri dan sampai sekarang saksi masih makan bubur lunak sebelum kejadian Saksi Korban masih bisa makan nasi, selama 2 (dua) bulan Saksi Korban disuap karena lehernya retak tida bisa bergerak kiri kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dan tidak ada pergantian biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban sehat dan bekerja sebagai Ojek;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki riwayat cedera;
- Bahwa Terdakwa berlari dan kemudian mengayunkan kayu ke arah Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, posisi Saksi ada diatas motor bersama korban jaraknya tidak sampai 1 (satu) meter dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Maja Dudin Mutalib alias Dudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari pesta dengan mengendarai sepeda motor saat Saksi berjalan di jalan raya, Terdakwa menahan Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dipukul orang akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa orang yang memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik ke atas motor Saksi dan Saksi mengantarkan



Terdakwa pulang sampai di rumah Terdakwa. Kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak melihat karena saat Saksi menurunkan Terdakwa, Saksi memarkir motor Saksi di rumah kakaknya Saksi dan saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi kira-kira Saksi baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa berlari ke depan jalan raya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lewat di jalan raya karena yang Saksi lihat ada motor lewat kemudian Terdakwa berlari ke arah jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada minta maaf dan ada pergantian biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan mau pukul orang hanya sebelum kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dipukul orang;
- Bahwa Terdakwa ada gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan karena jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu ada yang menghalangi yaitu pohon lirik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak yang Saksi lihat saat pesta Terdakwa ada minum moke;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi adalah 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. KT Wahyu Ananda Putra alias Ketut, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat bengkak di daerah sendi rahang bawah sebelah kiri diameter ukuran empat kali empat centimeter warna sesuai dengan warna kulit, tidak ada luka terbuka;
 - Bahwa terdapat lebam pada daerah bahu kiri berwarna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter;



- Bahwa terdapat darah merah kehitaman yang sudah mengering dan tidak aktif lagi dari mulut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban I MADE SUGIANTO mengalami keadaan sebagai berikut:
 - retakan pada rahang kiri bagian bawah yang menyebabkan gangguan atau keterbatasan dalam hal berbicara / berkomunikasi, mengkonsumsi minuman / makanan, dan bisa mengubah bentuk wajah (Estetika Wajah)
 - retakan pada tulang leher bagian kiri mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi (gerak bebas) pada leher, mengganggu keseimbangan dan kemungkinan resiko faktor trauma jangka panjang
 - memar/lebam pada bahu bagian kiri menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi/gerak bebas pada lengan kiri
- Bahwa jangka waktu penyembuhan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak bisa ditentukan secara pasti. karena ditentukan oleh beberapa faktor atau tersambungnyanya tulang tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Terdakwa dikeroyok di dalam tempat pesta, kemudian Terdakwa pulang sampai di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Maja Dudin Mutalib alias Dudin, kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Maja Dudin Mutalib alias Dudin yang sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa naik ke sepeda motornya Saksi Maja Dudin Mutalib alias Dudin dan pulang berboncengan bersama Saksi Maja Dudin Mutalib alias Dudin. Sampai di rumah Terdakwa, sekitar Pukul 03:30 WITA Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor, Terdakwa langsung berjalan menuju ke jalan raya sampai di jalan raya Terdakwa mengambil dan memegang kayu



mentah berwarna coklat, pada saat berdekatan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengayunkan kayu mentah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengendarai sepeda motor dan mengenai korban di bahu bagian kiri sedangkan di tempat lain Terdakwa tidak melihat karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "Kenapa" kemudian Terdakwa baru sadar bahwa Saksi Korban yang Terdakwa pukul, bukan orang yang Terdakwa tunggu, mengetahui sasaran Terdakwa salah Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban sempat berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian tetapi belum sempat;
- Bahwa Terdakwa salah orang karena sebelumnya di tempat pesta Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian tetapi belum sempat;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai helm sehingga Terdakwa tidak mengenali Saksi Korban;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah tetapi sudah pisah, sekarang Terdakwa tinggal bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/ 1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



KT WAHYU ANANDA selaku dokter Pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Made dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban Made yang sedang mengendarai motor dan memboceng Saksi Kurniati Ahmad hendak ke pasar Danga melewati Jalan Raya Danga-Marapokot, Terdakwa langsung berlari dari arah rumahnya menuju ke jalan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kemudian langsung mengambil dan mengayunkan 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm sebanyak satu kali ke arah bahu kiri dan leher serta pipi kiri Saksi Korban Made, yang mengakibatkan mulut daripada Saksi Made keluar darah, dan sesaat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Made mulutnya keluar darah dan sampai saat ini masih susah untuk mengerakkan lehernya dan hanya bisa makan bubur saja, hal ini bersesuaian dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/ 1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KT WAHYU ANANDA dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami benturan benda tumpul pada rahang kiri, leher bagian kiri dan lebam di daerah bahu bagian kiri. Selain itu terdapat fraktur (retakan di tulang rahan kiri dan tulang leher);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan salah pukul orang akibat Terdakwa sebelumnya lebih dahulu mengalami pemukulan di tempat pesta dan mengira Saksi Korban Made tersebut adalah orang yang memukulnya;



- Bahwa saat ini Saksi Korban Made dalam keadaan sudah sembuh, namun masih mengonsumsi *Ampicilin* selama 3 (tiga) bulan sejak kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengakui bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Supardi Ahmad Alias Supar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi



kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa bukti surat, dan barang bukti yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Made dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Raya Danga-Marapokot tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa awalnya saat Saksi Korban Made yang sedang mengendarai motor dan memboceng Saksi Kurniati Ahmad hendak ke pasar Danga melewati Jalan Raya Danga-Marapokot, Terdakwa langsung berlari dari arah rumahnya menuju ke jalan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kemudian langsung mengambil dan mengayunkan 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm sebanyak satu kali ke arah bahu kiri dan leher serta pipi kiri Saksi Korban Made, yang mengakibatkan mulut daripada Saksi Made keluar darah, dan sesaat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Made mulutnya keluar darah dan sampai saat ini masih susah untuk mengerakkan lehernya dan hanya bisa makan bubur saja, hal ini bersesuaian dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/ 1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KT WAHYU ANANDA dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami benturan benda tumpul pada rahang kiri, leher bagian kiri dan lebam di daerah bahu bagian kiri. Selain itu terdapat fraktur (retakan di tulang rahan kiri dan tulang leher);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan salah pukul orang akibat Terdakwa sebelumnya lebih dahulu mengalami pemukulan di tempat pesta dan mengira Saksi Korban Made tersebut adalah orang yang memukulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Korban Made, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya yang mengayunkan sebuah kayu tersebut dapat menyebabkan kesakitan pada Saksi Korban Made, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Made mulutnya keluar darah dan sampai saat ini masih susah untuk mengerakkan lehernya dan hanya bisa makan bubur saja, hal ini bersesuaian dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/



1909/ 09/ 2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KT WAHYU ANANDA dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami benturan benda tumpul pada rahang kiri, leher bagian kiri dan lebam di daerah bahu bagian kiri. Selain itu terdapat fraktur (retakan di tulang rahan kiri dan tulang leher);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan diketahui Saksi Korban mengalami keadaan berupa retakan pada rahang kiri bagian bawah yang menyebabkan gangguan atau keterbatasan dalam hal berbicara / berkomunikasi, mengkonsumsi minuman / makanan, dan bisa mengubah bentuk wajah (Estetika Wajah), retakan pada tulang leher bagian kiri mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi (gerak bebas) pada leher, mengganggu keseimbangan dan kemungkinan resiko faktor trauma jangka panjang, dan memar/lebam pada bahu bagian kiri menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan mobilisasi/gerak bebas pada lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Made dan Saksi Kurniati Ahmad yang bersesuaian diketahui saat ini Saksi Korban Made telah sembuh dan masih mengkonsumsi *Ampicilin* selama 3 (tiga) bulan sejak kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang fakta akibat yang dialami oleh Saksi Korban dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* dan keterangan Ahli maka Majelis Hakim berpendapat akibat yang dialami oleh Saksi Korban tidaklah termasuk dalam pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP oleh karena kondisi Saksi Korban saat ini sudah sembuh setelah pengobatan selama 3 (tiga) bulan dengan obat *Ampicilin*, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaa primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan Penganiayaan:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekira 5 (lima) cm, yang sebagaimana fakta hukum telah terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun Saksi Korban ataupun masyarakat, bukan pada penjatuhan pidana yang berat sebagai pembalasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak bisa menafkahi keluarganya;
- Saksi Korban masih mengonsumsi obat sampai saat ini untuk penyembuhannya;
- Terdakwa belum melakukan pergantian biaya pengobatan terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Ahmad Alias Supar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Supardi Ahmad Alias Supar oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Supardi Ahmad Alias Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi Ahmad Alias Supar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu mentah yang panjangnya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter sekitar 5 (lima) cm;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.